



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 05/IOK/12.06/DPMPTSP/XI/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu;
4. Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha	: 9120110130566
Nama Sekolah	: YAYASAN TK BINA INSAN CENDIKIA
Nama KBLI	: 85132
Alamat	: Padang Mabud Desa Padang Mabud Kecamatan Bupon
Nama Penanggung Jawab	: SANTI, S.PD
Alamat	: Lingk. Kambuno, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon
Berlaku Sampai	: 06 November 2024

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 06 November 2019
Kepala Dinas



DIHUSNIA, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620617 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Dikbud Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.

DPMPTSP
KAB. LUWU

*Harap login pada website oas.go.id menggunakan email cendekia@kabluwu.go.id password DCHX0mvrnC



NAJEMIAH MUHAMMAD SAID, SH. MH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI

Tanggal 31 Oktober 2002 No. C. 1622. HT. 03.01-TH 2002



KANTOR

Jalan Topoka Belopa Kab. Luwu Sulawesi Selatan 91994

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

BINA INSAN CENDEKIA TANA LUWU

Nomor 06 tanggal 03 September 2014



JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini dianggap telah berdiri sejak tanggal 07-06-2014 (tujuh Juni duaribu empatbelas) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi Pendiri yang dipisahkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;